

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana menganut sistem Negara Hukum. Selain sebagai suatu Negara Hukum, Indonesia merupakan suatu Negara Kepulauan. Negara Indonesia memiliki banyak kepulauan yang sangat luas. Bayangkan seberapa banyak dan seberapa padat penduduk Negara Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya sensus kependudukan di Negara Indonesia. Kepadatan penduduk di Negara Indonesia ini yang menjadi salah satu sumber meningkatnya kebutuhan hidup manusia.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar adalah pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan adalah perumahan. Kebutuhan hidup yang paling mendasar inilah yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia sangat membutuhkan kebutuhan ini untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia memiliki perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perbedaan manusia yang satu dengan manusia lainnya adalah faktor keuangan setiap manusia yang berbeda-beda. Di dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup papan dan pangan.

Terdapat hubungan yang kuat antara kebutuhan hidup manusia dengan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Pembangunan Nasional yang baik merupakan pembangunan yang digunakan untuk kebutuhan hidup seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kebutuhan papan atau perumahan yang layak, sehat dan aman untuk ditempati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional dan kebutuhan hidup manusia akan selalu berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama kebutuhan hidup papan atau perumahan. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia menginginkan sebuah perkembangan terhadap kebutuhan hidupnya terutama setiap masyarakat selalu menginginkan rumah pribadi yang layak dan sesuai dengan perekonomian mereka, daripada mereka harus mengontrak rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup papan mereka.

Di dalam perkembangan inilah pemerintah ataupun suatu lembaga memberikan bantuan berupa kredit yang diberikan untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan mereka. Pemerintah memberikan bantuan kredit

¹ Undang-Undang Dasar 1945

kepada masyarakat melalui bank-bank yang sudah ada, yaitu bank pemerintah ataupun bank swasta, dimana dalam pemberian kredit tersebut akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima kredit. Dalam pemberian kredit terhadap masyarakat golongan kebawah, pemerintah akan memberikan persyaratan ringan dan suku bunga yang rendah terhadap golongan masyarakat kebawah tersebut, dimana suku bunganya akan disubsidi oleh pemerintah langsung atau pihak pemilik perumahan atau permukiman.

Keperdulian pemerintah terhadap masyarakatnya tidak hanya dengan memberikan kredit, ataupun suku bunga yang rendah. Pemerintah juga membangun sebuah lembaga yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kebutuhan papan masyarakat dan lembaga tersebut dapat membantu pendanaan kebutuhan papan. Lembaga tersebut adalah lembaga keuangan yang sering disebut oleh masyarakat sebagai bank.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran utama atau peran penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi suatu Negara. Salah satu fungsi dari lembaga keuangan bank ini adalah sebagai lembaga intermediasi (*Financial Intermediary*), yang artinya bank merupakan salah satu perantara

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Of Fund*) terhadap pihak-pihak yang kekurangan dana maupun pihak yang memerlukan dana.³

Masyarakat yang menggunakan kredit kepada bank untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, tentu saja akan melalui perjanjian ataupun melalui proses persyaratan yang harus dipenuhi. Pada umumnya, lembaga perbankan milik swasta ataupun pemerintah yang ada di Indonesia memiliki fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dalam bentuk kredit.

Fasilitas pemerintah dalam pembangunan nasional salah satunya dengan memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Adapun contoh salah satu bank yang menyediakan fasilitas kredit adalah Bank Permata, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Panin, dan masih banyak lagi.

Dengan adanya Bank-bank ini sangat membantu pembangunan nasional ataupun pembangunan Negara, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian kredit yang dimana pemberian kredit tersebut mampu menyejahterahkan masyarakatnya. Dengan adanya fasilitas kredit, hal ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat, sehingga masyarakat mampu melangsungkan kehidupannya.⁵

³Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁵ Muhammad Hatta Pratama, 2014, **Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kreditor Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)**, Malang: Jurnal Arena Hukum, Vol 7, No 1 (2014), pp.26-4

Dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, pasti akan ada faktor yang menghambat dalam pembayaran kredit tersebut. Faktor-faktor yang dapat menghambat pembayaran kredit tersebut yaitu sumber penghasilan debitur mengalami penurunan, adanya gangguan kesehatan; kematian ataupun perceraian yang dialami debitur, tingginya suku bunga kredit yang diberikan oleh bank, pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab serta adanya musibah yang menimpa perusahaan debitur.⁶ Dengan adanya faktor-faktor tersebut, menyebabkan suatu pembayaran kredit menjadi terganggu dan tidak lancar. Apabila faktor-faktor tersebut dibiarkan, maka kredit akan menjadi macet. Apabila suatu kredit macet, maka akan ada sanksi yang ditindaklanjuti untuk melancarkan kredit tersebut, yaitu penagihan atau penarikan kembali, penyitaan jaminan dan penghapusbukuan.⁷

Adapun tujuan yang dilakukan debitur untuk melakukan *take over* kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengalihkan hutangnya yang tidak dapat debitur selesaikan karena faktor-faktor tertentu, misalnya suku bunga yang terlalu tinggi. *Take Over* kredit sendiri diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya di dalam Pasal 1400 KUHP. Di dalam Pasal 1400 BW ini menjelaskan tentang Subrogasi, Subrogasi merupakan penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu dan terjadi dengan persetujuan ataupun dengan undang-undang. Dari definisi ini Subrogasi dapat dipersamakan dengan *Take Over*.

⁶ Mahmoedin, **Kredit Bermasalah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm 51

⁷ Ibid.

Terjadinya *take over* atau Subrogasi apabila para pihak sudah menyetujui dan melaksanakan hak serta kewajibannya dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan *take over* atau subrogasi harus tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, serta harus dituangkan di dalam akta otentik. Seperti halnya pada Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp tentang wanprestasi dalam pengambilalihan (*take over*) kredit antara Hendri (penggugat) melawan PT Bank Danamon (tergugat). Dimana tergugat (Bank Danamon) telah melakukan pengambil alihan kredit milik penggugat yang semula berada di Bank Mandiri yang sekarang berada pada Bank Danamon (Tergugat).

Perkara ini terjadi karena Tergugat yang mengambil alih (*mengTake Over*) dan menyetujui memberikan fasilitas kredit sebesar 15 milyar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, kewajiban yang dimaksud di dalam kasus ini Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh uang yang menjadi hak dari Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan seluruhnya, hal ini yang dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh Tergugat. Pemberian fasilitas kredit 15 milyar yang diberikan oleh tergugat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kredit Rekening Koran sebesar 10 milyar
2. Kredit Berjangka sebesar 5 milyar

Dimana Tergugat (Bank Danamon) telah membayarkan 10 milyar kepada Bank Mandiri sebagai pelunasan hutang penggugat dan tergugat

berjanji akan mencairkan 5 milyar sebagai kredit berjangka kepada penggugat. Seiring dengan berjalannya waktu, tergugat (Bank Danamon) belum juga mencairkan Kredit berjangka yang merupakan salah satu hak dari penggugat yang telah diperjanjikan sebelumnya dan nilainya sebesar 5Milyar.

Penggugat sudah berkali-kali menagih kewajiban tergugat untuk segera mencairkan 5 Milyar Kredit Berjangka yang sudah seharusnya menjadi hak Penggugat, namun hal tersebut tidak juga dilakukan oleh Tergugat. Tergugat malah meminta Kepada Penggugat untuk menarik 10 item jaminan yang masih berada di Bank Mandiri. Padahal Tergugat sudah mengetahui dan tidak menjadi kewajiban yang disyaratkan kepada Penggugat saat Penggugat mengajukan permohonan kredit bahwa 10 jaminan tersebut berada di Bank Mandiri menggunakan asas *cross collateralized* sehingga tidak bisa ditarik.

Karena Tergugat wanprestasi, maka pihak Penggugat mengalami kerugian pada usahanya. Terlebih lagi Tergugat memberikan surat peringatan tiga kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap kreditnya sejumlah 28Milyar, padahal Tergugat baru mencairkan Kredit Rekening Koran sebesar 10Milyar. Perbuatan Tergugat tersebut, patut dicurigai bahwa tergugat ingin memiliki semua jaminan milik penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat bagaimana **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit** agar nasabah ataupun debitur dapat meminimalisir terjadinya suatu resiko antara pihak bank dan pihak debitur dalam melakukan pengambilalihan kredit (*take over* kredit).

TABEL 1:
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan	Pembeda
1.	Ria Beta Rosalina Purwanto Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. (2007)	Pengambilalih an (Take Over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Prosedur Pengambilalihan (<i>Take Over</i>) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah? 2. Bagaimana akibat hukum pengambilalihan (<i>Take Over</i>) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah? 	Di dalam penelitian saudara Ria Beta membahas tentang prosedur serta akibat hukum yang akan timbul dari pengambilalih an (<i>Take over</i>) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah yang dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN/MUL/IV/2002 Tentang Pengalihan Hutang yang boleh dilakukan oleh bank syariah.	Di dalam penelitian penulis, penulis mengangkat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah apabila suatu bank wanprestasi dalam melakukan <i>take over</i> kredit yang dimana kredit tersebut bukan hanya untuk kredit kepemilikan rumah.
2.	Bayu Ari Wibowo Fakultas Hukum Universitas	Pelaksanaan Take Over Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit (Studi Kasus PT Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan <i>Take Over</i> dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit? 2. Apa 	Dalam penelitian saudara Bayu membahas bagaimana pelaksanaan take over dalam jual beli rumah secara	Di dalam penelitian penulis, penulis ingin mengetahui perlindungan yang diberikan kepada nasabah apabila bank

	Muria Kudus, Kudus. (2013)	Syariah Mandiri Cabang Kudus)	hambatan dan dalam pelaksanaan <i>Take Over</i> ?	kredit pada PT Bank Syariah Mandiri Kudus serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi pada pelaksanaan Take Over dalam jual beli rumah secara kredit pada KPR PT Bank Syariah Mandiri Kudus.	wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya, serta penulis ingin menganalisis dasar pertimbangan hakim yang diangkat sebagai isu hukum dalam penelitian penulis.
3.	Ade Pangeran Anom Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015)	Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal apa yang menjadi alasan nasabah Bank Konvensional untuk melakukan pengalihan hutang (<i>take over</i>) ke PT Bank BRI Syariah? 2. Syarat - syarat apa saja yang diperlukan dalam pembiayaan pengalihan hutang (<i>takeover</i>) di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta? 3. Bagaimana proses pelaksanaan pengalihan hutang (<i>take over</i>) di PT. BankBRISyar 	Dalam penelitian saudara Ade ingin mengetahui pelaksanaan pengalihan hutang (<i>take over</i>) di PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Yogyakarta, serta mengkaji alasan yang menyebabkan nasabah melakukan pengalihan hutang (<i>take over</i>) dari bank konvensional ke PT. Bank BRI Syariah dan penelitian saudara Ade untuk mengetahui serta mengkaji syarat yang diperlukan dalam	Di dalam penelitian penulis, penulis mengangkat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah apabila suatu bank wanprestasi dalam melakukan <i>take over</i> kredit serta penulis ingin menganalisis dasar pertimbangan hakim yang diangkat sebagai isu hukum dalam penelitian penulis.

			iah Kantor Cabang Yogyakarta?	pembiayaan pengalihan hutang (<i>take over</i>) serta proses pelaksanaan pengalihan hutang (<i>take over</i>) di PT. Bank BRISyariah kantor cabang Yogyakarta.	
--	--	--	-------------------------------------	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim yang memenangkan Tergugat dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp terkait wanprestasi oleh bank dalam *take over* kredit?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Wanprestasi Bank *Take Over* Kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang memenangkan Tergugat dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp terkait wanprestasi oleh bank dalam *Take Over* kredit

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Wanprestasi Bank *Take Over* Kredit

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran serta kontribusi ilmiah bagi pengembangan berbagai ilmu pengetahuan bagi penulis ataupun pembaca dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum perjanjian pada khususnya mengenai pengambilalihan kredit (*take over* kredit).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pandangan dan referensi terhadap nasabah mengenai salah satu program perbankan untuk pengambil alihan kredit (*take over*), agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi suatu permasalahan.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan bagi suatu lembaga keuangan agar dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit lebih diperhatikan lagi supaya tidak merugikan nasabah yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

c. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan yang kuat bagi suatu lembaga perbankan dalam memutuskan pemberian ataupun pengambilalihan suatu kredit agar lebih memperhatikan kepentingan nasabah. Karena melakukan pengambilalihan kredit tidak hanya untuk mencari keuntungan akan tetapi untuk kepentingan bank ataupun nasabah sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sebuah penulisan penelitian sangat diperlukan sistematika penulisan agar suatu penelitian tidak melewati suatu bahasan dan dapat memahami sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab I ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang yang mendasari suatu penelitian dilakukan, perumusan masalah yang diangkat, tujuan suatu penelitian dilakukan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisikan kajian teori yang berhubungan dengan konsep yang diangkat, meliputi kajian mengenai perlindungan hukum, kajian mengenai kredit, kajian mengenai perbankan, kajian mengenai *take over*, kajian mengenai wanprestasi, kajian mengenai nasabah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisikan jenis penelitian yang digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisikan mengenai deskripsi analisis bahan hukum dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah dari wanprestasi bank *take over* kredit

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat membantu perlindungan hukum terhadap nasabah dari wanprestasi bank *take over* kredit